

## KERTAS POSISI

### Kelompok Masyarakat Sipil Region Kalimantan

#### “Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan”

INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT merambah Kalimantan sejak tahun 1980'an dan ekspansinya tetap berjalan hingga kini. Seperti halnya di berbagai kawasan di Indonesia, industri sawit Kalimantan tidak terbebas berbagai persoalan praktik yang tidak ramah lingkungan, rawan perampasan lahan, pelanggaran hak, baik terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitarnya, serta perubahan sosial dan budaya. Desakan-desakan perubahan mendasar atau reformasi tata kelola perkebunan sawit bermunculan, baik dalam hal penegakan hukum, maupun pembentukan hukum baru yang lebih tegas.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal keberlanjutan dan perbaikan tata kelola kelapa sawit berawal dari inisiasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) pada tahun 2011. Revisi ISPO berlangsung pada tahun 2015 yang pada saat itu sejumlah laporan dan penelitian membeberkan rantai pasokan industri sawit Indonesia yang alpa dalam penyelesaian permasalahan lingkungan, sehingga berbagai pihak meminta Indonesia sebagai produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar untuk memberi perhatian khusus kepada aspek ekologi. Sejak pemberlakuan ISPO per Maret 2011 sampai dengan Februari 2016, terdapat 225 sertifikat ISPO yang telah diberikan, dengan cakupan seluas 1.4 juta ha area (statusnya masih sama per Februari 2017), dan CPO yang tersertifikasi mencapai 5.9 juta ton per tahun. Penerbitan sertifikasi ISPO meningkat signifikan dalam rentang waktu satu tahun, Februari 2016-2017, yakni 290% dari rata-rata persentase penerbitan sertifikat ISPO per tahun sejak 2011.

Akan tetapi, ISPO belum memberikan perubahan berarti. Laju pemberian sertifikasi ISPO berbanding terbalik dengan perbaikan nyata tata kelola industri kelapa sawit dengan berlanjutnya persoalan-persoalan utama di antaranya:

- 1) Legalitas yang menyangkut izin Hak Guna Usaha (HGU) / Izin Usaha Perkebunan (IUP) di dalam kawasan hutan dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
- 2) Terbitnya izin-izin melalui praktik-praktik non-prosedural;
- 3) Izin limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
- 4) Penanaman di sempadan sungai;
- 5) Penerapan kebijakan perlindungan ekosistem lahan gambut;
- 6) Perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi (HCV) dan wilayah bernilai stok karbon tinggi (HCS);
- 7) Minusnya keberpihakan kepada petani kecil, sehingga posisi tawarnya sebagai mitra kian lemah di hadapan industri sawit; dan
- 8) Gagalnya penyejahteraan dan pemenuhan hak-hak kedua kelompok tersebut.

Terbitnya sertifikasi ISPO tidak serta merta dibarengi perbaikan tata kelola industri kelapa sawit. Hal ini kemudian mendapat respons dari Pemerintah Indonesia. Momentum untuk membenahi tata kelola sawit telah dibuka melalui pernyataan Presiden RI per tanggal 14 April 2016 yakni komitmen untuk menjalankan moratorium sawit (KSP, 2016). Harapannya momentum ini menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk membenahi industri kelapa sawit Indonesia supaya mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan, menyejahterakan petani dan pekerja sawit serta lebih kompetitif.

Pada bulan Juni 2016, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Penguatan ISPO melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tim Penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*ISPO Certification System*) dengan kegiatan utama menyusun sistem ISPO yang memiliki kredibilitas lebih. Tujuan utama pembentukan tim tersebut adalah

---

untuk melakukan pembenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi dan standarisasi industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2016, Tim Penguatan ISPO telah menyelenggarakan serangkaian diskusi terbatas dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong dan merumuskan fokus rancang ulang ISPO. Sejak Mei 2017, Tim Penguatan ISPO sudah memulai rangkaian konsultasi publik di lima kawasan. Konsultasi pertama yakni di region Sumatera dan yang kedua di region Kalimantan.

Dengan mempertimbangkan berlangsungnya proses rancang ulang ISPO dan Peraturan Presiden tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres ISPO), kami perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil dan Petani Kelapa Sawit di Region Kalimantan menekankan masukan-masukan tertulis sebagai berikut:

**1. *Penyelesaian masalah-masalah mendasar yang tertunda di sektor sawit.***

Menunggaknya penuntasan persoalan-persoalan di lapangan, sebagaimana dijelaskan di atas, menegaskan rendahnya kepatuhan perusahaan penerima sertifikat terhadap aturan ISPO itu sendiri, dan praktis menunjukkan rendahnya kredibilitas dan akuntabilitas sistem ISPO di hadapan pasar nasional dan internasional.

**2. *Menyiapkan prakondisi***

Kami menemukan fakta bahwa perusahaan yang telah mendapatkan ISPO sekalipun masih terlibat konflik sosial dengan masyarakat dan merusak tatanan ekologi, maka itu perlu mempertimbangkan dan mengakomodasi prakondisi agar rancang ulang ISPO yang berlangsung maksimal. Untuk itu, kami mendesak agar:

- Identifikasi permasalahan yang jelas dan konkret di tingkat tapak harus menjadi landasan dalam penyusunan ulang keseluruhan sistem ISPO;
- Tumpang tindih kawasan dan perkebunan harus diselesaikan sebelum pemberlakuan ISPO secara penuh baik bagi petani swadaya maupun Pemegang Hak Guna Usaha;
- Pemerintah mesti meninjau kembali sertifikat ISPO yang telah diterbitkan supaya tidak menjadi bagian percepatan terbitnya Hak Guna Usaha. Ada kecenderungan ISPO sebagai pemutihan prosedur hukum yang ada, sehingga seakan-akan jika sertifikat ISPO sudah terbit, maka penerbitan HGU bisa lebih cepat;
- Kebijakan penataan kawasan dalam konteks RTRWP dan kawasan kehutanan harus ada sinkronisasi data tentang pelepasan kawasan;
- Pelaksanaan evaluasi atas sertifikat-sertifikat ISPO yang sudah terbit. Hal ini diperlukan untuk dapat memastikan bahwa tidak ada perusahaan penerima ISPO masih menimbun pengentasan persoalan lama;
- Memastikan agar kebijakan ISPO di tingkat tapak tidak menjadi jurang pemisah antara perusahaan dan petani swadaya, dengan pembenahan pada metode sosialisasi dan pendampingan; dan
- Diperlukan reformasi terhadap berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang belum memihak petani pekebun. Seperti misalnya kebijakan terkait harga TBS kelapa sawit dengan pembebanan Indek K yang tidak relevan, pola kerja sama kemitraan, akses keuangan, serta kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani pekebun.

**3. *Perbaiki menyeluruh kriteria ISPO sebagai sebuah sistem sertifikasi.***

Keseluruhan tahapan dari rancang ulang ISPO harus melalui proses yang inklusif, partisipatif, sistematis dan transparan. Ini artinya proses konsultasi publik dan penyusunan standar ISPO yang dilakukan **tidak bisa hanya menjadi formalitas**, dan untuk itu diperlukan ruang komunikasi dan interaksi yang berkesinambungan. Dengan begitu, ada ruang dan keharusan untuk mempertimbangkan masukan dari para pihak. Proses perancangan ulang harus mampu untuk melihat berbagai kekurangan yang

---

dimiliki dalam implementasi ISPO selama ini. Selain itu, proses konsultasi yang dilakukan harus disertai dengan proses pendokumentasian yang profesional guna memastikan berlanjutnya transfer informasi, sehingga **tidak menjadi sekedar sosialisasi**.

#### **4. Sebagai sebuah sistem, ISPO sudah semestinya:**

- Mempunyai komponen penilai dan penerbit sertifikat yang tidak berpihak dan terakreditasi;
- Memiliki mekanisme penyelesaian keluhan dengan prosedur yang jelas, jangka waktu penyelesaian terjadwal, adanya evaluasi berkala dan sifatnya terbuka bagi peluang pembenahan sistem secara berkala berdasarkan hasil evaluasi berkala;
- Pemerintah sebagai regulator harus memastikan sistem ISPO berjalan dengan sesuai dengan prakondisi sistem, prinsip dan prasyarat-prasyarat ini;
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran ISPO harus ditindak lanjuti;
- Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan tidak semata-mata untuk sertifikasi produk perkebunan. ISPO harus lebih membuka ruang partisipasi masyarakat adat, petani pekebun, masyarakat desa, serta buruh perkebunan; dan
- Adanya pengawasan eksternal yang independen, transparan dan akuntabel.

#### **5. Pembenahan jaminan hukum bagi petani**

Beban petani yang berat dan posisinya yang lemah di hadapan perusahaan, menjadikan jaminan hukum terhadap petani sangat penting untuk memastikan bahwa petani swadaya memiliki kapasitas dan fasilitas untuk dapat mengadopsi dan mengikuti sistem ISPO.

Dengan lemahnya posisi petani, kami menghendaki pembenahan jaminan hukum bagi petani, secara spesifik pada tahapan produksi, sebagai di bawah ini:

- Pendampingan dari pemerintah daerah untuk mendorong pembentukan kelembagaan di tingkat petani harus menjadi prioritas utama. Ini juga berarti harus ada kejelasan kewajiban yang diemban pemerintah daerah untuk mengaktualisasikan pendataan petani di wilayahnya melalui Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB);
- Proses pendampingan petani terkait dengan Praktek Perkebunan yang Baik (*Good Agriculture Practice*–GAP) harus dilakukan secara terencana oleh Pemerintah daerah dan masuk ke dalam anggaran; dan
- Dalam rangka perlindungan petani atas harga tandan buah segar (TBS), Pemerintah harus membuat harga ambang batas Harga TBS kelapa sawit bagi Petani Pekebun.

#### **6. Pengetatan Prinsip dan Kriteria ISPO**

Pada intinya, kami meyakini bahwa ISPO sebagai sebuah sistem sertifikasi harus memiliki sembilan (9) prinsip berikut:

- Legalitas;
  - Manajemen perkebunan;
  - Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam dan lahan gambut;
  - Perlindungan terhadap lingkungan dengan menjalankan praktik perkebunan yang bertanggung jawab;
  - Tanggung jawab terhadap pekerja;
  - Pemberdayaan petani kecil, masyarakat adat dan lokal;
  - Peningkatan usaha secara berkelanjutan;
-

- Ketelusuran dan transparansi;
- Penghargaan hak asasi manusia.

Peraturan Presiden tentang ISPO harus mengakui secara penuh dan melindungi hak-hak dasar buruh. Juga, rancang ulang ISPO mesti menyertakan kewajiban Pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran hak buruh dan melakukan pengawasan serta evaluasi rutin.

- 7. ISPO harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat adat, petani pekebun, masyarakat desa, buruh perkebunan serta dapat mengakomodasi hak-hak perempuan.**
- 8. Standar ISPO harus lebih baik dari standar-standar perkebunan lainnya dengan tidak hanya berlandaskan pada norma internasional yang ada saja, melainkan juga kebijakan nasional.** ISPO perlu menitikberatkan pada kepatuhan hukum sebagai upaya agar sistem ISPO menjadi satu instrumen yang mengacu bagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- 9. Kelembagaan Penyelenggara sertifikasi ISPO harus lebih bertanggungjawab, terbuka dan transparan sehingga hasil perkebunan berkelanjutan harus lebih nyata.** Negara harus mendorong strategi penerapan ISPO dalam rangka pemberdayaan petani pekebun mandiri dan memperkuat perkebunan rakyat.

Untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip tersebut, kami berkeyakinan bahwa ISPO mesti dirombak secara keseluruhan supaya menjadi sebuah sistem yang transparan, terpercaya dan dapat diandalkan. Sistem ISPO versi rancang ulang memerlukan mesin pengawasan dan pemantauan yang tidak memihak dan kompeten, sehingga mampu secara rinci dan komprehensif menelusuri berbagai temuan pelanggaran ISPO. Selain itu, sistem ISPO juga masih harus dilengkapi dengan prosedur pengaduan yang mudah diakses serta mekanisme pemberian sanksi yang setimpal guna menimbulkan efek jera bagi para pelanggar ISPO.

###

---

#### **Lembaga Perwakilan Masyarakat Sipil dan Petani Kelapa Sawit di Kalimantan |**

1. Save Our Borneo (SOB)
  2. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
  3. YBB
  4. LINK-AR
  5. Pokker (Kelompok Kerja) Sistem Hutan Kerakyatan (SHK)
  6. SAMPAN
  7. Kaharingan Institute
  8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA)
  9. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
  10. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalteng
  11. YCHI
  12. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
  13. JPIC
  14. WWF Kalimantan Tengah
  15. Kaoem Telapak
  16. Kemitraan
-